



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PENGUATAN BUMD UNTUK MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH

Dewi Sendhikasari Dharmaningtias

Analisis Legislatif Ahli Madya

dewi.sendhikasari@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Komisi II DPR RI telah mengadakan Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 16 Juli 2025 yang membahas terkait pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di seluruh Indonesia. Hal ini menyusul temuan data yang diperoleh pemerintah bahwa dari total 1.571 BUMD yang ada di Indonesia dengan total aset mencapai lebih dari Rp1.200 triliun, sekitar 70 persen dikategorikan tidak sehat.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menekankan pentingnya penguatan BUMD karena memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan potensi ekonomi di daerah. Penguatan BUMD menjadi langkah krusial dalam mendorong kemandirian ekonomi daerah. Hal ini dapat diwujudkan melalui pemanfaatan potensi lokal, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mendagri juga menjelaskan terdapat tiga indikator utama yang mencerminkan BUMD sehat. *Pertama*, kondisi keuangan yang kuat. *Kedua*, arah operasional yang jelas. *Ketiga*, administrasi yang tertib dan akuntabel. Sebaliknya, BUMD yang tidak sehat umumnya ditandai oleh permasalahan seperti kekurangan modal, kerugian, biaya operasional yang tidak efisien, buruknya pelayanan dan tata kelola, serta lemahnya akuntabilitas.

Adapun tantangan yang dihadapi Kemendagri saat ini lebih bersifat struktural kelembagaan, di mana unit kerja yang menangani BUMD masih setingkat eselon III. Kondisi ini dinilai belum memadai untuk mendukung koordinasi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan transformasi kelembagaan yang lebih kuat dengan kewenangan yang proporsional. Salah satunya, yaitu peningkatan status kelembagaan menjadi Unit Kerja Eselon (UKE) I yang dipimpin oleh pejabat setingkat Direktur Jenderal (Dirjen). Dukungan kebijakan lebih lanjut dibutuhkan agar institusi ini mampu memastikan BUMD beroperasi secara efisien dan efektif.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, meminta Kemendagri untuk mengajukan usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang BUMD untuk mengintegrasikan berbagai regulasi soal BUMD. Hal ini dikarenakan regulasi terkait BUMD masih belum terintegrasi sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan tumpang tindih kewenangan, yang dapat menghambat kinerja BUMD dalam menjalankan berbagai program pemerintah.

Saat ini BUMD diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014). Pengertian BUMD menurut UU 23/2014 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. BUMD diatur dalam BAB XII UU 23/2014. Pendirian BUMD bertujuan antara lain: a. untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya; b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Namun demikian, kedudukan Mendagri selaku pembina dan pengawas BUMD belum diatur secara tegas dalam UU 23/2014. Selain itu, belum adanya peran pembinaan pengawasan Mendagri dalam seleksi, penetapan, pengangkatan, dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi, serta dalam pengaturan pola karir dan lain-lain. Sementara itu, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri menyoroti lima pilar utama yang harus diperkuat dalam pengelolaan BUMD, yakni kelayakan usaha, optimalisasi aset produktif, manajemen utang-piutang, strategi pengembangan bisnis, serta tata kelola dan akuntabilitas. Dengan demikian, BUMD dapat mengambil peran strategis sebagai pelopor inovasi dan pengungkit perekonomian daerah. BUMD tidak boleh hanya menjadi pelengkap administratif semata, melainkan harus mampu menciptakan nilai tambah konkret bagi daerah melalui layanan publik yang berkualitas dan kontribusi terhadap PAD.

Di lain pihak, Guru Besar Akuntansi Universitas Gadjah Mada (UGM), Irwan Taufiq, menegaskan bahwa penyertaan modal daerah pada BUMD harus dipandang sebagai investasi yang tidak hanya bernilai ekonomi tetapi juga memberikan manfaat sosial. Oleh karena itu, penilaian kinerja keuangan BUMD wajib dilakukan secara objektif, transparan, dan berbasis standar akuntabel. Pentingnya keselarasan tujuan pendirian BUMD dengan tujuan investasi pemerintah daerah diperlukan, sebab ketidaksesuaian antara keduanya berpotensi menimbulkan kebingungan dalam menilai kelayakan investasi maupun kinerja BUMD. Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi regulasi antara aturan investasi pemerintah dan pengelolaan BUMD.

Atensi DPR

Dalam melaksanakan fungsi legislasi, Komisi II DPR RI dapat mengambil peran penting dengan mendorong Kemendagri untuk melakukan harmonisasi regulasi terkait BUMD. Penyusunan RUU BUMD dapat menjadi langkah strategis agar aturan lebih sederhana, terintegrasi, dan sejalan dengan kebijakan investasi pemerintah daerah. Selain itu, penerapan standar *good corporate governance* (GCG) perlu dijadikan syarat utama dalam pengelolaan BUMD, sehingga seleksi direksi, komisaris, serta dewan pengawas berbasis kompetensi dan profesionalisme. Komisi II DPR RI juga perlu mendorong penguatan sistem pembinaan dan pengawasan BUMD agar lebih efektif dan akuntabel. Hal ini dapat dilakukan melalui opsi pembentukan Direktorat Jenderal BUMD di Kemendagri, pemanfaatan teknologi digital, dan audit berkala oleh lembaga independen. Selain itu, mekanisme evaluasi yang jelas termasuk restrukturisasi atau pembubaran bagi BUMD yang tidak sehat, juga harus ditegakkan. Dengan demikian, BUMD diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan dasar, tetapi juga dapat berkembang menjadi motor inovasi daerah dalam bidang strategis.

Sumber

antaranews.com, 16 dan 31 Juli 2025;
bskdn.kemendagri.go.id, 6 Agustus 2025; dan
news.detik.com, 16 Juli 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Anugrah Juwita Sari
Fauzan Lazuardi R.

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*